

# Relasi Kuasa, Mobilisasi Hukum, dan Perlindungan Pelapor dalam Disfungsi Institusi Penegakan Keadilan di Indonesia

*(Power Relations, Legal Mobilization, and Whistleblower Protection in the Dysfunction of Justice Enforcement Institutions in Indonesia)*

Ery Pamungkas

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia. E-mail: [erypamun5224004@univpancasila.ac.id](mailto:erypamun5224004@univpancasila.ac.id)

## Abstrak:

Transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia, menghadirkan pekerja gig seperti sopir taksi online yang kerap terpapar kerentanan hukum dan sosial. Salah satu kasus menonjol ialah Haryono, sopir taksi online yang menjadi pelapor utama pembunuhan oleh oknum aparat, namun justru berujung kriminalisasi dan intimidasi. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan pelapor warga sipil mempersempit akses keadilan dan perlindungan hukum, serta seberapa efektif mekanisme mobilisasi hukum dapat memberikan saluran perlindungan dan kepastian hukum bagi korban atau saksi dalam konteks institusi peradilan yang disfungsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sosiologi hukum kritis, membedah kasus Haryono melalui teori konflik sosial Marx dan teori mobilisasi hukum Jeff Handmaker & Sanne Taekema. Data diperoleh dari berita, dokumen hukum, serta literatur ilmiah relevan, lalu dianalisis secara reflektif dan interpretatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa struktur kekuasaan institusional secara sistematis menghalangi akses keadilan bagi pelapor sipil, memperkuat budaya impunitas dan stigmatisasi terhadap whistleblower. Mobilisasi hukum masyarakat sipil, berperan penting sebagai counterpower dalam menantang status quo dan membuka ruang perlawanan terhadap praktik ketidakadilan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada solidaritas sosial serta keberhasilan merebut kembali makna hukum demi perlindungan hak asasi di ruang publik.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa; Kriminalisasi *Whistleblower*; Mobilisasi Hukum; Perlindungan Saksi; Sosiologi Hukum Kritis

## Abstract:

Digital economic transformation has significantly altered Indonesia's social and labor landscape, creating gig workers like online taxi drivers facing legal and social vulnerabilities. A prominent case is Haryono, an online taxi driver who became the primary witness in a murder case involving law enforcement, but faced criminalization and intimidation. This research examines how power relations between enforcement officials and citizen-reporters restrict access to justice and legal protection, and whether legal mobilization mechanisms effectively provide protection and certainty for victims or witnesses within dysfunctional judicial institutions. Using descriptive qualitative methodology and critical legal sociology, the study analyzes Haryono's case through Marx's social conflict theory and Handmaker & Taekema's legal mobilization theory. Data from news sources, legal documents, and scientific literature were analyzed reflectively and interpretively. Findings reveal that institutional power structures systematically obstruct citizens' access to justice, reinforcing impunity and whistleblower stigmatization. Civil society legal mobilization serves as crucial counterpower challenging the status quo and creating resistance spaces against injustice. However, effectiveness depends on social solidarity and reclaiming legal meaning for human rights protection in public discourse.

**Keyword:** *Power Relations; Whistleblower Criminalization; Legal Mobilization; Witness Protection; Critical Legal Sociolog*

## 1. Pendahuluan

Transformasi ekonomi digital yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap ketenagakerjaan Indonesia secara fundamental, menciptakan kategori pekerja baru yang beroperasi dalam ruang abu-abu antara sektor formal dan informal.<sup>1</sup> Sopir taksi online seperti Haryono mewakili jutaan pekerja gig economy yang menggantungkan hidup pada platform digital, namun tanpa jaminan sosial, perlindungan hukum memadai, atau representasi kolektif yang kuat. Mereka bekerja dalam mobilitas tinggi, berinteraksi dengan beragam lapisan masyarakat, dan kerap menjadi saksi bisu berbagai dinamika sosial yang terjadi di ruang publik. Ketika Haryono secara tidak sengaja merekam dan kemudian melaporkan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap penumpangnya, ia tidak hanya mengungkap kejahatan individual, tetapi juga menyingkap kompleksitas struktural yang mengakar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum Indonesia.<sup>2</sup>

Fenomena kekerasan aparat yang dilakukan oleh penumpang Haryono mencerminkan permasalahan sistemik yang lebih luas tentang budaya impunitas dalam institusi penegak hukum.<sup>3</sup> Selama bertahun-tahun, berbagai laporan organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan pola kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum aparat, mulai dari penyiksaan dalam tahanan, penembakan misterius, hingga pembunuhan extrajudicial yang kemudian ditutup-tutupi melalui manipulasi bukti dan intimidasi saksi.<sup>4</sup> Kasus yang disaksikan Haryono bukan kejadian terisolasi, melainkan bagian dari kontinum kekerasan struktural yang dilindungi oleh jaringan kekuasaan internal maupun eksternal institusi keamanan. Dalam hal ini, keberanian Haryono melaporkan kejadian tersebut sebenarnya mengancam ekosistem impunitas yang telah mapan, sehingga respons intimidatif yang ia terima dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mempertahankan status quo.

Posisi Haryono sebagai sopir taksi online juga mencerminkan transformasi ruang publik dan privat dalam era digital. Kendaraan yang ia kendarai bukan sekadar alat transportasi,

---

<sup>1</sup> Harahap, L. M., Pasaribu, R., Rahma, Z., Chintia, A., & Manurung, L. (2025). Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.229>

<sup>2</sup> Dani, A., & Putri, G. S. (2024, Desember 17). *Nasib Pahit Haryono, Sopir Taksi "Online" yang Bongkar Pembunuhan Sadis Oknum Polisi, Malah Dibui*. Kompas.id. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/17/142024378/nasib-pahit-haryono-sopir-taksi-online-yang-bongkar-pembunuhan-sadis-oknum?page=all>

<sup>3</sup> Humu, C., & Khoerunisa, A. F. (2025). Inconsistency in Law Enforcement on Torture by Authorities: The Urgency of Harmonizing the Criminal Code and the Anti-Torture Convention. *Estudiante Law Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31627>

<sup>4</sup> Amnesty International. (2025). *Situasi Hak Asasi Manusia Di Dunia - Indonesia*. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

tetapi ruang sosial bergerak tempat berbagai interaksi antarmanusia berlangsung. Di dalamnya, batas antara domain privat penumpang dan ruang kerja sopir menjadi kabur, menciptakan dinamika kekuasaan yang unik.<sup>5</sup> Ketika kekerasan terjadi, ruang yang semula dipahami sebagai privat dan aman tiba-tiba berubah menjadi arena konflik dan potensi bukti hukum. Namun, hak Haryono untuk mendokumentasi kejadian dalam ruang kerjanya sendiri tidak diakui, bahkan dikriminalisasi oleh aparat yang merasa kepentingannya terancam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital, yang seharusnya dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas, justru menciptakan zona kontestasi baru antara hak individu dan kekuasaan institusional.

Respons intimidatif yang dialami Haryono setelah ia melaporkan kejadian tersebut mengungkap kegagalan sistemik dalam mekanisme perlindungan saksi di Indonesia. Meskipun negara telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya dalam praktik seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lemah antarinstansi, dan yang paling krusial, resistensi internal dari institusi yang tersangkut.<sup>6</sup> Intimidasi terhadap Haryono bukan hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga tekanan psikologis, isolasi sosial, dan stigmatisasi yang bertujuan membuatnya menarik pengaduan. Pola ini mencerminkan strategi sistematis untuk membungkam whistleblower dengan menciptakan cost yang jauh lebih besar daripada benefit yang mereka peroleh dari melaporkan kejahatan.<sup>7</sup> Dalam konteks pekerja informal seperti sopir taksi online yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan jaringan advokasi, strategi intimidasi ini seringkali efektif menciptakan efek jera bagi saksi potensial lainnya.

Kasus Haryono juga mengilustrasikan ketimpangan struktural dalam akses keadilan yang masih mengakar kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai pekerja informal dengan tingkat pendidikan dan ekonomi terbatas, Haryono menghadapi hambatan berlapis dalam memperjuangkan haknya yakni biaya advokasi yang mahal, prosedur birokratis yang rumit, dan yang paling mendasar, ketidaksetaraan posisi tawar dengan lawan yang memiliki akses superior terhadap sumber daya hukum dan jaringan kekuasaan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana sistem hukum, yang secara teoritis menjanjikan equality before the law, dalam praktik seringkali melanggengkan hierarki sosial dan ekonomi. Keadilan menjadi komoditas yang distribusinya ditentukan oleh kemampuan finansial dan koneksi politik, bukan berdasarkan kebenaran substantif atau urgensi perlindungan hak asasi.

Dinamika media sosial dan teknologi informasi dalam kasus ini membuka dimensi baru tentang strategi mobilisasi hukum di era digital. Ketika jalur formal gagal memberikan perlindungan, Haryono dan pendukungnya memanfaatkan platform digital untuk memobilisasi opini publik, menciptakan tekanan eksternal terhadap institusi penegak

---

<sup>5</sup> Boyd, D. (2020). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300166439>

<sup>6</sup> Lenardo, M., Ramadhani, N. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.659>

<sup>7</sup> Mulyartono, S. (2022, November 30). *Can Indonesia ever put an end to police violence?* Indonesia at Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/can-indonesia-ever-put-an-end-to-police-violence/>

hukum. Strategi ini mencerminkan pergeseran dari mobilisasi hukum konvensional yang mengandalkan lembaga formal menuju bentuk aktivisme digital yang memanfaatkan kekuatan viral media sosial. Namun, mobilisasi digital ini juga menciptakan risiko baru berupa cyber-bullying, disinformasi, dan polarisasi publik yang dapat memperumit proses pencarian keadilan. Lebih jauh, ketergantungan pada media sosial menunjukkan krisis kepercayaan terhadap mekanisme formal, sekaligus menciptakan ekspektasi publik yang kadang tidak realistis terhadap kecepatan dan transparansi proses hukum.

Isolasi sosial yang dialami Haryono setelah menjadi pelapor mencerminkan fenomena stigmatisasi whistleblower yang mengakar dalam budaya Indonesia. Dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai hierarkis dan harmoni sosial semu, individu yang berani mengungkap kejahatan pejabat atau aparat seringkali dipandang sebagai pembuat onar atau tidak tahu diri. Stigma ini diperkuat oleh narasi yang disebar oleh pihak yang merasa dirugikan, yang menggambarkan pelapor sebagai oportunis, pencari sensasi, atau bahkan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Dalam konteks Haryono, stigmatisasi ini tidak hanya berdampak pada dirinya secara personal, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya, menciptakan tekanan berlapis yang bertujuan memaksanya mundur dari tuntutan keadilan.

Dari perspektif *das sollen*, Indonesia memiliki kerangka normatif yang cukup progresif untuk melindungi saksi dan pelapor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit menjamin perlindungan fisik dan psikis bagi saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Lebih jauh, konsep *justice collaborator* telah diatur dalam Peraturan Bersama beberapa lembaga penegak hukum, memberikan insentif berupa keringanan hukuman bagi mereka yang berkontribusi signifikan dalam mengungkap kejahatan. Dalam tataran filosofis, negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar fundamental. Prinsip *equality before the law* dan hak atas rasa aman merupakan jaminan konstitusional yang seharusnya dinikmati setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Namun, realitas *das sein* menunjukkan kesenjangan yang menganga antara norma ideal dan praksis hukum. Haryono, yang seharusnya mendapat perlindungan penuh sebagai saksi kunci dan calon *justice collaborator*, justru ditahan dan dituntut dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, hampir setara dengan pelaku utama pembunuhan. Penetapan statusnya sebagai tersangka dilakukan dengan argumen bahwa ia turut membantu membuang jenazah, membersihkan jejak darah, dan menerima transfer uang dari hasil penjualan kendaraan korban, meskipun sebagian besar uang tersebut dikembalikan dan tindakan-tindakan tersebut dilakukan di bawah tekanan dan ancaman dari oknum aparat bersenjata. Rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan status *justice collaborator* dan keringanan hukuman hampir sepenuhnya diabaikan oleh jaksa penuntut umum. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini bukan sekadar masalah teknis implementasi, melainkan refleksi dari struktur kekuasaan yang sistematis menolak akuntabilitas internal dan mempertahankan solidaritas korps di atas kepentingan keadilan.

Permasalahan mendasar yang muncul dari kasus Haryono adalah bagaimana relasi kuasa yang timpang antara aparat penegak hukum dan warga sipil secara sistematis mempersempit akses keadilan dan perlindungan hukum. Dalam perspektif teori konflik sosial Karl Marx, hukum tidak berdiri sebagai entitas netral, melainkan sebagai instrumen yang digunakan kelas dominan untuk mempertahankan status quo dan menekan kelompok yang mengancam tatanan yang mapan. Aparat penegak hukum, sebagai representasi kekuasaan negara, memiliki akses superior terhadap sumber daya legal, jaringan institusional, dan mekanisme produksi narasi kebenaran. Dalam kontestasi dengan warga sipil seperti Haryono, ketimpangan struktural ini menghasilkan situasi di mana keberanian moral untuk mengungkap kebenaran justru bermetamorfosis menjadi kerentanan hukum yang dapat dieksploitasi untuk tujuan pembungkaman.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami dan mentransformasi relasi kuasa yang timpang dalam sistem peradilan Indonesia. Kasus Haryono bukan sekadar tragedi individual, melainkan gejala dari krisis struktural yang mengancam fondasi negara hukum dan demokrasi. Ketika warga yang berani mengungkap kejahatan justru menghadapi kriminalisasi, sementara pelaku dengan akses kekuasaan dilindungi oleh solidaritas korps, maka legitimasi sistem hukum di mata publik akan terus terkikis. Efek jera yang ditimbulkan bukan pada pelaku kejahatan, melainkan pada calon pelapor yang potensial, menciptakan siklus impunitas yang semakin mengakar. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mendorong masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme formal dan mencari jalur alternatif yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum kritis. Penelitian difokuskan pada satu kasus instrumental, yaitu pengalaman Haryono sebagai saksi kunci dalam pembunuhan yang melibatkan oknum aparat, untuk mendalami proses sosial dan ketimpangan kekuasaan dalam relasi hukum antara warga sipil dan institusi berkuasa. Data penelitian dikumpulkan dari sumber sekunder berupa berita daring, dokumen hukum, laporan organisasi hak asasi manusia, serta analisis literatur yang relevan tentang teori konflik sosial dan mobilisasi hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan telaah literatur sistematis yang diperoleh melalui penelusuran berita dan karya akademik dengan teknik snowball guna melengkapi serta memperkaya sudut pandang analisis. Data yang telah diperoleh kemudian disajikan secara naratif dan tematik, diuraikan melalui deskripsi mendalam atas dinamika kasus, kutipan dari sumber relevan, dan, bila diperlukan, tabel komparatif untuk mendukung penalaran. Analisis data dilakukan secara reflektif dan interpretatif, dimulai dari proses reduksi data dan penyusunan display naratif hingga tahapan interpretasi mendalam yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori konflik sosial Marx serta teori mobilisasi hukum Handmaker dan Taekema. Hasil akhir analisis diharapkan mampu memperkuat isu perlindungan saksi, dinamika kekuasaan institusi hukum, serta efektivitas strategi mobilisasi hukum dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan akses keadilan di Indonesia.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kasus Haryono, seorang sopir taksi online asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu potret paling buram mengenai relasi kuasa dan krisis keadilan di Indonesia kontemporer. Fenomena yang menyimpannya sejak penghujung 2024 hingga pertengahan 2025 mengurai banyak paradoks sosial, psikologis, hingga hukum. Pada satu sisi, Haryono adalah warga biasa yang dengan keberanian dan nurani melaporkan pembunuhan sadis, tetapi, pada sisi lain, ia harus membayar harga sangat mahal berupa kriminalisasi, kehilangan kebebasan, dan beban stigma sosial mendalam. Penelusuran kasus ini mengungkap lapisan realitas sosial-hukum yang kerap tersembunyi di Indonesia: dari budaya impunitas aparat, resistensi terhadap whistleblower, hingga pelemahan mekanisme perlindungan saksi yang mestinya menjadi benteng terakhir perlindungan warga.

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### 3.1.1. Kronologi dan Fakta Kasus: Dari Saksi Kejahatan Menjadi Tersangka

Peristiwa bermula pada akhir November 2024 saat Haryono menerima order dari Brigadir Anton Kurniawan, anggota Satuan Sabhara Polresta Palangka Raya yang telah lama dikenalnya. Mereka mengendarai mobil Daihatsu Sigra menuju Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, hingga akhirnya di lokasi KM 39, Brigadir Anton menjemput sopir ekspedisi berinisial BA dengan alasan adanya dugaan pungutan liar (pungli). Tanpa disangka, kejadian menjadi brutal ketika Brigadir Anton menembak korban di dalam mobil, dua kali, hingga korban tewas seketika. Bahkan, jenazah korban kemudian dibuang begitu saja ke parit di wilayah Katingan. Selama proses ini, menurut pernyataan istri Haryono, ia mengalami perubahan perilaku: trauma, menjadi murung, sering terdiam, bahkan ketakutan luar biasa. Kisah pilu Haryono terkuak ketika dengan didampingi keluarga dan motif kemanusiaan, ia melaporkan perkara tersebut ke Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024, hanya beberapa hari setelah jasad korban ditemukan tanpa identitas.<sup>8</sup>

Pelaporan Haryono tidak serta-merta mengantarkan pada keadilan. Justru, situasi berbalik tajam. Pada 14 Desember 2024, Polda Kalimantan Tengah secara resmi menetapkan Haryono sebagai tersangka dengan tuduhan turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Penetapan tersangka ini didasarkan pada tuduhan bahwa Haryono diduga membantu Brigadir Anton membuang jenazah korban, membersihkan jejak darah di mobil dengan air di pinggir jalan, serta menerima transfer uang dari hasil penjualan kendaraan korban, walau sebagian besar uang tersebut segera dikembalikan oleh Haryono ke Brigadir Anton.<sup>9</sup> Haryono juga sempat membantu memindahkan posisi senjata api milik Brigadir Anton.

Perubahan status dari saksi utama menjadi tersangka menuai gelombang kritik dari banyak pihak, terutama aktivis, LPSK, hingga masyarakat luas. Sebab, dalam pandangan umum, Haryono adalah pelapor dan saksi kunci yang justru membuka tabir kejahatan luar

---

<sup>8</sup> Aji, W. (2024, Desember 18). Peran Haryono Sopir Taksi Online yang Jadi Tersangka Usai Laporkan Kasus Polisi Kalteng Bunuh Warga. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/18/peran-haryono-sopir-taksi-online-yang-jadi-tersangka-usai-laporkan-kasus-polisi-kalteng-bunuh-warga>

<sup>9</sup> Ibid.

biasa yang melibatkan aparat bersenjata. Penetapan tersangka ini dianggap sebagai bentuk nyata kriminalisasi *whistleblower* dan pelapor tindak kejahatan berat oleh aktor negara.

### 3.1.2. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Justice Collaborator yang Mandek

Setelah menjadi tersangka, Haryono (melalui tim pengacara) segera mengajukan diri sebagai *justice collaborator* ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berharap mendapat perlindungan serta pengakuan atas kontribusinya membongkar kejahatan. Proses pengajuan ini memperoleh respons cukup positif dari LPSK yang melakukan wawancara dan kajian atas keterangan Haryono. Pada 29 April 2025, LPSK secara resmi merekomendasikan status *justice collaborator* disertai permintaan agar tuntutan terhadap Haryono diringankan, mengingat posisinya yang justru membantu mengungkap tindak pidana serius dan bertindak di bawah tekanan serta ancaman kekerasan Brigadir Anton, pelaku utama.<sup>10</sup>

Ironisnya, rekomendasi LPSK tidak sepenuhnya diindahkan oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, Haryono tetap dituntut penjara selama 15 tahun, setara dengan atau bahkan mendekati pelaku utama. Aspek yang diabaikan adalah situasi keterpaksaan, dominasi kekuasaan, dan tekanan psikologis yang dihadapi Haryono sebagai warga sipil berhadapan dengan aparat bersenjata. Ketidaksensitifan terhadap status *justice collaborator* ini dinilai akan menjadi preseden buruk dalam mendorong keberanian masyarakat untuk melapor kejahatan besar serta mengikis kepercayaan pada sistem keadilan pidana Indonesia.<sup>11</sup>

Pihak LPSK menilai, penuntutan berat terhadap sosok seperti Haryono bisa membuat publik takut untuk bekerja sama membongkar kejahatan aparat atau struktur kuat lainnya. Di sisi lain, putusan demikian seolah memperkuat persepsi bahwa pelapor dan saksi kejahatan justru rentan menjadi target balas dendam ataupun kriminalisasi lebih lanjut, menambah efek jera dan trauma bagi siapapun yang ingin membela keadilan di ruang publik.

### 3.1.3. Intimidasi, Stigma, dan Kerentanan Sosial

Dampak psikologis dan sosial dari kasus ini menganga sangat dalam di kehidupan keluarga Haryono. Istrinya, Yuliani, mengungkapkan bahwa setelah laporan dilakukan, tekanan mental pada Haryono meningkat sangat drastis. Sisi kemanusiaan keluarga terhantam: selain mengalami isolasi sosial, ditinggalkan keluarga besar dan lingkungannya, mereka juga mendapat stigma sebagai “pembuat onar,” atau pihak yang mengusik institusi keamanan. Isolasi dan trauma menguat saat Haryono ditahan, dengan Yuliani sendiri menanggung beban ekonomi dua anak serta tekanan psikologis karena status sang suami yang mendadak berubah dari warga pencari keadilan menjadi tahanan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Mardianti, D. L., & Lavenia Y, A. (2025, Mei 16). *LPSK Sesalkan Sopir Taksi Online Dituntut 15 Tahun Penjara Padahal Berstatus Justice Collaborator*. Tempo.co. [https://www.tempo.co/hukum/lpsk-sesalkan-sopir-taksi-online-dituntut-15-tahun-penjara-padahal-berstatus-justice-collaborator-1454110#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/hukum/lpsk-sesalkan-sopir-taksi-online-dituntut-15-tahun-penjara-padahal-berstatus-justice-collaborator-1454110#goog_rewarded),

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> TribunbatamID. (2024, Desember 10). *Kini Dipenjara, Sosok Haryono Sopir Taksi Bongkar Aksi Brutal Brigadir Anton yang Tembak Warga*. TribunbatamID. <https://www.youtube.com/watch?v=Olh6SBFaCaw>

Pada level institusional, selama masa tahanan, Haryono dan tim hukum berkali-kali mengadukan dugaan intimidasi fisik dan verbal yang dialaminya. Pengacara Parlin Hutabarat mencatat bahwa intimidasi tidak hanya terjadi pada level profesional, tetapi juga dalam bentuk tekanan untuk membuat Haryono “diam” agar kasus tidak viral dan kegaduhan publik bisa ditekan. Aspirasi agar Haryono dipindahkan ke tahanan di bawah pengawasan Kementerian Hukum (alih-alih Polri) juga dilayangkan, guna menghindari tekanan struktural berlapis-lapis yang dihadapinya.<sup>13</sup>

#### 3.1.4. Kronologi Keterlibatan: Persoalan Hukum dan Kontradiksi Proses

Pihak kepolisian dan jaksa beralasan bahwa Haryono layak menjadi tersangka karena, menurut interpretasi alat bukti, ia dianggap turut serta dalam rangkaian tindak pidana setelah pembunuhan terjadi. Secara praktis, penyidik menyebutkan beberapa peran Haryono: membantu membuang jasad korban, membersihkan jejak darah dan interior mobil, memindahkan senjata api, membawa mobil ke pencucian, hingga sempat menerima transfer uang hasil penjualan kendaraan korban yang kemudian sebagian besar dikembalikan.<sup>14</sup>

Kontradiksi paling mendasar dalam konstruksi hukum ini adalah soal niat (*mens rea*) dan situasi tekanan. Banyak saksi dan pengacara menegaskan bahwa tindakan Haryono terjadi di bawah tekanan ancaman fisik pelaku utama, seorang aparat polisi berpangkat, bersenjata, dan dominan secara psikologis. Posisi Haryono yang telah melaporkan kasus, bahkan menolak pemberian uang dari pelaku, semestinya menjadi pertimbangan utama untuk menempatkannya sebagai pihak yang perlu dilindungi, bukan dihukum berat.<sup>15</sup>

Situasi ini menyoroti betapa kerangka hukum di Indonesia kerap diterapkan sangat kaku, mengabaikan aspek sosiologis-psikologis serta dinamika relasi kuasa yang sebenarnya menjadi inti dari keberanian pelapor. Alih-alih reward, justru punishment yang menanti pelapor, yang secara esensial bertolak belakang dengan prinsip perlindungan saksi dan logika justice collaborator sebagaimana diamanatkan undang-undang.

#### 3.1.5. Media Sosial, Publik, dan Simpang Siur Persepsi

Kasus Haryono menyedot perhatian masyarakat luas, terutama melalui pemberitaan daring dan viralitas di media sosial. Banyak warganet dan LSM, termasuk organisasi advokasi kemanusiaan, mendesak agar pemerintah dan penegak hukum menghentikan praktik kriminalisasi pelapor serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi di berbagai level. Diskursus di ranah media turut mempertebal wacana soal lemahnya perlindungan hukum, “*overcriminalization*,” dan refleksi lebih jauh tentang relasi kuasa antara rakyat kecil dan aparat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Yudi, A. L. (2025, Januari 8). *Sopir Taksi Online yang Terlibat Kasus Brigadir Anton Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator ke LPSK*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/sopir-taksi-online-yang-terlibat-kasus-brigadir-anton-ajukan-diri-jadi-justice-collaborator-ke-lpsk-1191502>

<sup>14</sup> Aji, W. (2024, Desember 18). *Op cit*.

<sup>15</sup> Mardianti, D. L., & Lavenia Y, A. (2025, Mei 16). *Op cit*.

<sup>16</sup> Regina, S. D. (2024, Desember 17). *Sosok Haryono Sopir Taksi Bongkar Aksi Brutal Brigadir Anton yang Tembak Warga, Kini Dipenjara*. Tribunnews. <https://jabar.tribunnews.com/2024/12/17/sosok-haryono-sopir-taksi-bongkar-aksi-brutal-brigadir-anton-yang-tembak-warga-kini-dipenjara>

Di tengah tekanan publik, upaya advokasi hukum terus berjalan, baik dalam level formal seperti pengajuan JC ke LPSK hingga tekanan moril berupa peliputan, editorial kritis, dan surat pembaca. Namun, persepsi publik juga diwarnai ambiguitas akibat narasi yang dibangun oleh institusi penegak hukum, yang cenderung menempatkan Haryono dalam posisi ambigu antara “korban tekanan” dan “pelaku berperan aktif.” Kampanye solidaritas tetap menyala, tetapi ketidakpastian penegakan keadilan memperbesar rasa pesimistis masyarakat terhadap sistem yudisial.

### **3.1.6. Dimensi Struktural: Refleksi atas Sistem Hukum, Kekuasaan, dan Budaya Impunitas**

Kasus ini memperlihatkan dengan sangat gamblang kegagalan sistem hukum dalam menerjemahkan spirit perlindungan saksi dan pelapor. Prosedur perlindungan justru berubah menjadi perangkap: pelapor dilabeli tersangka, diproses dengan cepat ketika berstatus pesakitan, tetapi diabaikan ketika meminta keadilan dan perlindungan.

Budaya impunitas aparat penegak hukum terlihat jelas: kasus penembakan dan pembunuhan berat yang seharusnya menjadi fokus utamanya malah dibayangi narasi pembelaan terhadap rekan sejawat hingga criminalisasi pihak-pihak yang mengancam status quo.<sup>17</sup> Resistensi terhadap perubahan budaya hukum, ketakutan aparat, dominasi birokrasi, dan inertia moral dalam institusi negara, menjadi akar masalah. Upaya reformasi justru tertahan pada titik implementasi, sementara undang-undang progresif (perlindungan saksi, justice collaborator) tidak sepenuhnya hidup dalam praktik.

### **3.1.7. Implikasi Sosiologis dan Hukum: Efek Jera, Ketidakpercayaan, dan Pembenuhan**

Jika dibiarkan, kasus ini akan melanggengkan efek jera di lapisan masyarakat bawah, yakni siapapun, terutama warga miskin, buruh informal, atau pekerja gig economy, semakin enggan melaporkan kejahatan berat mengingat potensi risiko yang menimpa mereka jauh lebih besar ketimbang reward dari negara. Ketimpangan akses keadilan inilah yang akan memperlebar jurang kepercayaan publik terhadap hukum, memperkuat tren vigilantisme, serta merenggut harapan masyarakat pada supremasi keadilan substantif.<sup>18</sup>

Pada level makro, kasus ini menjadi alarm bagi negara untuk segera memperbaiki mekanisme perlindungan saksi dan justice collaborator, memperkuat pengawasan internal institusi penegak hukum, serta membangun budaya hukum baru yang menempatkan keberanian warga sipil sebagai inti demokrasi keadilan. Tanpa upaya rekonstruksi mendasar, kasus Haryono akan menjadi satu dari sekian banyak tragedi hukum, di mana hukum justru memukul rakyat kecil dan membiarkan kekuasaan melanggengkan diri.

Perjalanan pahit Haryono dari saksi kejahatan menjadi pesakitan, diwarnai upaya pelaporan yang kemudian dibungkam, membuka borok lama sistem hukum Indonesia: dari kegagalan perlindungan saksi, resistensi terhadap *Justice Collaborator*, hingga kriminalisasi *whistleblower*. Kasus Haryono tidak hanya soal nasib individu, melainkan representasi masalah struktural, bagaimana hukum lebih mudah menjerat warga rentan ketimbang menegakkan keadilan atas kejahatan luar biasa oleh aktor negara. Jika kasus ini tidak direspons serius melalui reformasi dan komitmen nyata pada perlindungan

---

<sup>17</sup> Aji, W. (2024, Desember 18). *Op cit.*

<sup>18</sup> Mardianti, D. L., & Lavenia Y, A. (2025, Mei 16). *Op cit.*

pelapor, harapan pada supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong tanpa makna dalam tatanan nyata masyarakat. Keadilan substantif menanti keberanian negara untuk belajar dari kasus Haryono: bahwa membela pelapor berarti membela masa depan keadilan itu sendiri.<sup>19</sup>

## 3.2. Pembahasan

### 3.2.1. Relasi Kuasa Aparat Penegak Hukum dan Pelapor Sipil dalam Akses Keadilan

Memahami relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan pelapor warga sipil seperti Haryono membutuhkan pandangan yang jauh melampaui tafsir hukum formal. Di sinilah filsafat hukum sosial yang diwariskan Marx menjadi sumbangan yang tak ternilai, karena memfokuskan pada ketersembunyian relasi kuasa struktural serta dimensi ideologis yang menyusup hingga ke cabang-cabang institusi negara, termasuk hukum. Sosiologi hukum, dalam spirit Marxian, membongkar bagaimana hukum selalu diciptakan, direproduksi, dan dioperasikan bukan sebagai ruang hampa nilai, melainkan sebagai arena konflik laten yang berlangsung antarkelompok dengan posisi sosial, politik, dan ekonomi yang amat timpang.<sup>20</sup> Kasus Haryono tidak semata-mata soal relasi peristiwa individual, ini adalah laboratorium sosial yang menguak mekanisme kekuasaan dalam implementasi hukum kontemporer Indonesia.

Mengacu kepada filsafat sosial Marx, hukum bukan representasi konsensus rasional masyarakat, melainkan hasil kristalisasi dominasi kelompok penguasa yang memaksakan interpretasi “keadilan” sesuai dengan kepentingan memelihara status-quo. Hukum, menurut Marx, hanyalah produk dari “superstruktur” yang bertugas menjaga tatanan dan relasi ekonomi-politik “basis”, agar distribusi kekuasaan dan akses pada sumber daya tetap tidak seimbang, menguntungkan mereka yang berada dipuncak hierarki sosial.<sup>21</sup> Pada ranah hukum pidana maupun perdata, mekanisme, prosedur, bahkan adagium tentang kesamaan di hadapan hukum justru dialami berbeda secara konkret oleh kelas marjinal seperti Haryono, karena seluruh pranata institusional dan budaya hukum telah disetir oleh kepentingan pertahanan struktur kekuasaan.

Dari perspektif ini, drama hukum Haryono menjadi bukti konkret betapa akses keadilan tidak dapat didekati semata-mata dari aspek normatif prosedural. “Akses” itu sendiri sudah diatur dalam ranah distribusi, siapa yang boleh berbicara, siapa yang dipercaya, dan suara siapa yang layak didengar serta dieksekusi. Struktur penegakan hukum tidak berada dalam vakum: ia berkelindan dengan aspek ekonomi (kelas sosial), posisi sosial, dan kekuatan simbolis yang, baik secara sadar maupun tak sadar, memproduksi perilaku kolektif aparat dalam merespons pelapor sipil.<sup>22</sup> Ini mempertegas postulat Marx bahwa hukum, dalam manifestasi praksis, sangat mungkin menjadi alat represi dan pembenaran

---

<sup>19</sup> Aji, W. (2024, Desember 18). *Op cit*.

<sup>20</sup> Cain, M. (1974). The Main Themes of Marx and Engels Sociology of Law. *British Journal of Law and Society*, 1(2), 136–148. <https://doi.org/10.2307/1409865>

<sup>21</sup> Hunt, A. (1985). The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law. *Law & Society Review*, 19(1), 11–37. <https://doi.org/10.2307/3053393>

<sup>22</sup> Turk, A. T. (1977). 1977 NCSA Presidential Address: Class, Conflict, and Criminalization. *Sociological Focus*, 10(3), 209–220. <http://www.jstor.org/stable/20831044>

bagi perilaku mempertahankan dominasi dan otoritas kelompok penguasa (dalam kasus ini: aparat penegak hukum).

Suatu pelaporan oleh warga sipil terhadap tindak kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan aparat tidak harus dipahami sebagai insiden hukum biasa, melainkan sebagai “insiden politik” dalam makna Marxian.<sup>23</sup> Pada momen seorang warga, seperti Haryono, melanggar skema diam, “kode kehormatan”, yang dibangun aparat lewat jaringan patronase dan solidaritas korps, ia langsung berhadapan dengan struktur kekuasaan yang telah mengatur ulang seluruh aparatus hukum demi menjaga legitimasi internal. Proses transformasi subjek individual menjadi objek penalti hukum ini terjadi melalui praktik delegitimasi: saksi utama tiba-tiba diposisikan sebagai “tersangka” agar pengungkapan realitas sistemik dapat diredam dalam ranah privat, jauh dari penghakiman kolektif masyarakat luas.<sup>24</sup>

Filsafat hukum Marx memperingatkan bahwa penegakan keadilan akan selalu rentan dikendalikan oleh “keteraturan palsu” (*false order*) yang dihasilkan oleh hukum sebagai maskot ideologis penguasa.<sup>25</sup> Di ruang praktik, kekuasaan aparat tidak hanya secara fisik mampu menekan atau mengintimidasi pelapor, mereka juga mengakses instrumen hukum untuk mengolah narasi, “membaca ulang” hukum substansial menjadi sekadar kode legal prosedural yang bisa digunakan membalikkan logika keadilan komunal.<sup>26</sup> Maka, warga marjinal tidak pernah benar-benar menjadi subjek hukum, mereka selalu risiko menjadi “objek pengaturan”, dikorbankan demi keselamatan institusi secara simbolik dan faktual.

Relasi antara aparat dan Haryono adalah bentuk konkret antagonisme kelas dalam ruang sosiologi hukum. Haryono mewakili “kelas bawah” yang, dalam analisis Marx, dipahami sebagai segmen yang selalu rentan dimanipulasi relasinya terhadap hukum dan kekuasaan. Aparat adalah representasi otoritas negara (*state apparatus*) dengan privilese akses sumber daya, modal sosial, serta kanal-kanal distribusi pengaruh ideologi legal. Puncak antagonisme ini terjadi ketika upaya pelapor warga sipil melawan ketidakadilan justru mengakibatkan represi simbolis yang dilegalisasi oleh kekuasaan.<sup>27</sup>

Tindakan-tindakan seperti pembentukan stigma sosial terhadap pelapor, reaksi kolegal aparat bermodus “solidaritas korps”, hingga manipulasi penetapan status hukum, semua adalah bagian dari agenda laten mempertahankan integritas kelompok dominan, menutup peluang resiprokal keadilan egaliter. Antagonisme kelas dalam hukum, sebagaimana dirumuskan Marx, selalu menghasilkan hukum yang bekerja keras untuk mendisiplinkan subjek yang “menggangu keteraturan”.<sup>28</sup> Apalagi, dalam kultur hukum

---

<sup>23</sup> Pashukanis, E. (1980). The General Theory of Law and Marxism. Dalam P. Beirne & R. Sharlet (Ed.), *Selected Writings on Marxism and Law* (1 ed., hlm. 32–131). ACADEMIC PRESS. <https://legalform.blog/wp-content/uploads/2019/03/pashukanis-selected-writings.pdf>

<sup>24</sup> Foucault, M. (1982). The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795. <https://doi.org/10.1086/448181>

<sup>25</sup> Pashukanis, E. (1980). *Op cit.*

<sup>26</sup> Bourdieu, P. (1987). The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. *UC Law Journal*, 38(5), 814–853. [https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2905&context=hastings\\_law\\_journal](https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2905&context=hastings_law_journal)

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> O’Connell, P. (2018). Law, Marxism and Method. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 16(2), 647–655. <https://doi.org/10.31269/triplec.v16i2.1003>

Indonesia yang tradisional-paternalistik, dimensi simbolik menjadi begitu vital; siapa penguasa, siapa yang loyal, siapa pengganggu struktur, dan siapa yang “cukup patuh” akan ditentukan bukan oleh proses hukum murni, tetapi oleh operasi kekuasaan di balik façade normatif kelembagaan.<sup>29</sup>

Dalam dimensi filosofis Marx, cara otoritas penegak hukum mengontrol akses keadilan juga dilakukan melalui hegemoni produksi narasi dan representasi kebenaran di ruang publik. Dalam sistem hukum yang ideologis, kebenaran bukan sekadar temuan faktual di ruang sidang, melainkan hasil perjuangan ideologi: narasi resmi aparat, yang seringkali dikuasai oleh kekuasaan media, institusional, dan retorika legal, akan menjadi kebenaran kolektif yang sah.<sup>30</sup> Hal ini membentuk hambatan epistemik bagi warga seperti Haryono. Apapun data, testimoni, atau keberanian moral seorang pelapor akan mudah didekan, diremehkan, atau dikaburkan oleh kekuatan “kebenaran institusi”.

Relasi kuasa demikian membatasi bahkan merusak hakikat akses keadilan dan perlindungan hukum, karena definisi “apa itu keadilan” dan “siapa yang layak dilindungi” tidak lagi ditentukan dalam arena partisipatif rasional masyarakat, melainkan digenggam dan direkayasa oleh kelompok penguasa lewat tangan-tangan hukum. Dalam istilah *Marxian-Gramscian*, ini adalah hegemoni total, kontrol atas perangkat hukum dan makna yang beroperasi di tingkat paling subtil dalam wacana sosial.<sup>31</sup>

Sisi paling serius dari relasi kuasa semacam ini adalah internalisasi rasa takut dalam benak kelas bawah terhadap sistem hukum itu sendiri. Marx menganalisis bahwa represi efektif tidak selalu harus hadir sebagai kekerasan fisik nyata. Kontrol semacam itu berjalan jauh lebih efisien melalui pembentukan budaya ketakutan, self-policing, dan mekanisme penjinakan mental. Pelapor seperti Haryono bukan hanya mengalami walau sesekali serangan fisik atau verbal, tetapi lebih dalam, ia mengalami apa yang dalam filsafat hukum disebut alienasi hukum: keterasingan dari makna perlindungan itu sendiri.

Paranoia kolektif terhadap sistem hukum ini berfungsi mengaburkan perbedaan antara keadilan dengan prosedur semu. Masyarakat sipil akhirnya lebih memilih patuh terhadap arus besar, menerima penindasan, tidak berani melapor, dan takut membela kebenaran, sebab sudah terbukti bahwa keberanian malah mengundang petaka hukum. Inilah yang oleh Marx disebut efek akhir dominasi ideologis: masyarakat rendah menjadi pengawas dirinya sendiri, mengunci akses pada keadilan bahkan sebelum negara perlu repot-repot turun tangan lewat instrumen koersif.

Salah satu paradoks besar yang dibahas oleh Marx dan dibaca ulang oleh para sosiolog hukum adalah ketegangan abadi antara keadilan formal (yang tertulis dalam teks undang-undang) dengan keadilan substantif (keadilan sejati yang hidup dalam realitas sosial).<sup>32</sup> Dalam kasus Haryono, antinomi hukum modern terletak pada keindahan formalisme

---

<sup>29</sup> Mandel, M. (1986). *Marxism and the Rule of Law*. *UNB Law Journal*, 35, 7–34. [https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly\\_works/1390/](https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/1390/)

<sup>30</sup> Moxon, D. (2008). *Marxist Legal Theory In Late Modernity* [University of Sheffield]. <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/6101/1/489053.pdf>

<sup>31</sup> Litowitz, D. (2000). Gramsci, Hegemony, and the Law. *BYU Law Review*, 2000(1). <https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2000/iss2/1/>

<sup>32</sup> Spragens, T. A. (1993). The Antinomies of Social Justice. *The Review of Politics*, 55(2), 193–216. <https://doi.org/10.1017/S0034670500017356>

prosedural yang *a priori* membiarkan semua orang mengakses hukum, namun dalam praktik sosial, norma-norma ini dengan cepat dipelintir oleh kekuasaan (notabene mereka yang mengendalikan institusi negara).<sup>33</sup>

Bagi Marx, ketimpangan akses keadilan ini bukanlah “kebetulan sejarah”, melainkan hasil dari operasi sistemik kekuasaan dalam memproduksi norma, perilaku, dan hasil hukum yang berpihak pada mereka yang memiliki posisi tawar kuat. Dalam konteks pelapor warga sipil, ketidaksetaraan ini semakin parah karena keberpihakan institusi selalu menempatkannya sebagai “anomali” atau “ancaman” terhadap kemapanan legalistik tersebut. Akibatnya, hukum substantif, yakni, keadilan sebagai keberpihakan pada yang rentan, seringkali tergusur oleh keadilan formal yang hampa, berujung pada revolusi atau krisis legitimasi institusional yang semakin merentang.

Sumbangan paling tajam dari filsafat sosial Marx bagi perkembangan sosiologi hukum adalah penolakan terhadap mitos hukum netral dan impersonal. Dengan menempatkan hukum sebagai produk antagonisme sosial, teori Marx tidak hanya memberi alat analisis, tetapi juga tawaran aksi: keadilan, dalam makna substantif, hanya dapat diperjuangkan melalui perlawanan terus-menerus terhadap mekanisme dominasi institusional.<sup>34</sup> Dalam konteks kontemporer seperti kasus Haryono, ini berarti perlunya rekonstruksi radikal sistem perlindungan hukum; bukan sekadar menata ulang prosedur, melainkan membongkar selubung ideologis yang membiarkan “pelapor menjadi pesakitan” dan “institusi justru terlindungi oleh hukum”.

Filsafat sosiologi hukum mengajarkan bahwa keberanian warga sipil baru akan bermakna bila sistem politik dan hukum memutus rantai subordinasi, menolak kriminalisasi pelapor, serta mendekatkan hukum pada realitas ketidakadilan struktural. Jika tidak, hukum hanya akan menjadi arena kosong, tempat para penguasa memainkan naskah drama keadilan guna mempertahankan dominasinya sambil menutup ruang partisipasi hukum bagi mereka yang paling membutuhkan. Relasi kuasa antara aparat dan pelapor sipil demikian akan terus-menerus menjadi simtom dari masyarakat yang gagal membangun keadilan substantif, mengulang tragedi Haryono di berbagai lini kehidupan sosial Indonesia.<sup>35</sup>

Menyoal relasi kuasa aparat penegak hukum dan pelapor warga sipil dalam koridor filsafat sosiologi hukum Marx berarti menolak semua bentuk simplifikasi prosedural. Kritik radikal diperlukan, bukan semata pada lembaga atau individu, tetapi pada pola pikir sosial-budaya yang mewariskan keberpihakan pada kekuasaan di atas keadilan, serta pada sistem hukum yang menjadikan perangkat negara sebagai alat klasifikasi “siapa yang boleh selamat dan siapa yang harus dikorbankan.”<sup>36</sup> Kasus Haryono adalah cermin kelam bagi masa depan hukum Indonesia: keadilan hanya bisa dibangun bila keberanian individu

---

<sup>33</sup> Mandel, M. (1986). *Op cit.*

<sup>34</sup> Hunter, R. (2021). Critical Legal Studies and Marx’s Critique: A Reappraisal. *Yale Journal of Law & the Humanities*. <https://openyls.law.yale.edu/server/api/core/bitstreams/73d39167-2f9e-42b2-8da0-0c2595a88a71/content>

<sup>35</sup> Riyadi, B. S. (2024). The Sociology Law: Corruption and Abuse of Power in Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(7), 599–613. <https://doi.org/10.61707/64fp5z33>

<sup>36</sup> Spitzer, S. (1983). Marxist Perspectives in the Sociology of Law. *Annual Review of Sociology*, 9(1), 103–124. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.000535>

mendapat dukungan penuh dari sistem dan perubahan mendasar dalam distribusi kekuasaan antar kelas sosial.

### 3.2.2. Ketahanan dan Batasan Mekanisme Mobilisasi Hukum bagi Korban dan Saksi dalam Disfungsi Peradilan: Telaah Teori Handmaker & Taekema

Menurut teori Handmaker & Taekema, mobilisasi hukum dipahami sebagai praktek penggunaan hukum secara sadar dan strategis oleh aktor masyarakat sipil, baik individu korban, saksi, LSM, maupun komunitas advokasi, untuk mendorong perubahan sosial, penegakan hak, serta penuntutan akuntabilitas institusional. Namun, secara filosofis, mobilisasi hukum bukan sekadar teknik mencari celah hukum; ia adalah dialektika kritis antara nilai-nilai normatif (ide tentang apa itu keadilan dan perlindungan) dan realitas empirik (praktik hukum, relasi kekuasaan, resistensi, dan kreativitas sipil).<sup>37</sup> Hukum tak lagi sekadar “instrumen” netral, tetapi menjadi arena perebutan makna, legitimasi, dan ruang politik antara berbagai kekuatan sosial.

Mobilisasi hukum, sebagaimana dipahami keduanya, mesti dibedakan dari *lawfare*: mobilisasi hukum merepresentasikan upaya rakyat memperluas ruang inklusi dan menhadang logika *status quo*, sedangkan *lawfare* adalah manipulasi hukum oleh negara/korporasi guna membelenggu hak, merepresi perlawanan, dan menjaga privilej penguasa. Oleh karena itu, efektivitas mobilisasi hukum sangat terkait dengan sejauh mana masyarakat sipil mampu mengubah logika hukum dari instrumen represi menjadi benteng hak dan penuntutan keadilan substantif, meski dalam situasi ketidakberdayaan hukum formal.<sup>38</sup>

Salah satu tawaran paling filosofis Handmaker & Taekema adalah membaca hukum sebagai medan “*counterpower*”: ruang di mana kelompok-kelompok marjinal memobilisasi hukum untuk menantang narasi resmi, membangun solidaritas, dan menciptakan daya tekan balik menghadapi *lawfare* otoritarianisme, terutama ketika rute institusional demi perlindungan saksi dan korban tidak berjalan.<sup>39</sup> Hukum, dalam tafsir ini, bergerak bukan sekadar di ruang sidang, tetapi juga di jalanan, dalam diskusi publik, lobi legislatif, atau ruang virtual advokasi digital.

Efektivitasnya tidak diukur pada keberhasilan memenangkan putusan di pengadilan semata, tetapi pada kapasitas membentuk legitimasi moral dan politik, menciptakan delegitimasi terhadap praktik impunitas/represi, serta menghasilkan tekanan sosial-politik yang memaksa negara atau institusi untuk merespons, meski secara parsial. Dengan demikian, bahkan dalam kondisi institusi peradilan stagnan atau korup, mobilisasi hukum tetap relevan sebagai media artikulasi tuntutan publik, bahkan mampu membuka ruang improvisasi advokasi dan perlawanan yang tak semata legal-formal.<sup>40</sup>

Namun demikian, filosofi mobilisasi hukum tidak menihilkan keterbatasan yang inheren. Ketahanan praksisnya kerap ditantang oleh kalkulus realpolitik: intimidasi, kriminalisasi,

---

<sup>37</sup> Handmaker, J., & Taekema, S. (2023). *Op cit.*

<sup>38</sup> Handmaker, J. (2023). Introduction to the legal mobilization special focus. *Journal of Human Rights Practice*, 15(1), 1–5. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac068>

<sup>39</sup> Handmaker, J., & Taekema, S. (2023). *Op cit.*

<sup>40</sup> Arizona, Y. (2023). Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>

dispersi sumber daya, bias sistemik, serta kelelahan psikososial di tingkat korban dan saksi. Di banyak konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, mobilisasi hukum sering berkembang dalam situasi darurat, bukan sekadar berhadapan dengan perangkat hukum formal, tetapi juga dengan intimidasi, stigmanisasi, hingga disintegrasi jejaring advokasi. Disinilah makna *counterpower* diuji: keberhasilan tidak datang dari keunggulan sumber daya atau legitimasi formal, melainkan pada elastisitas strategi, kolaborasi lintas sektor, dan kreativitas membangun jejaring solidaritas atau opini publik sebagai modal politik.

Teori ini mempertanyakan apakah dalam situasi stagnasi institusi hukum, upaya menuntut keadilan akan selalu bergantung pada vitalitas mobilisasi hukum oleh masyarakat, atau memang hukum formal harus dirombak agar membuka ruang radikal untuk perlindungan korban dan saksi. Sering kali, efektivitas mobilisasi hukum dibatasi oleh resistensi sistemik birokrasi, kekakuan prosedural, dan sikap defensif negara yang alergi terhadap kritik. Istilah "*juridical closure*" muncul dalam diskursus ini, menandakan proteksi yang dibangun negara justru menjadi penutup bagi akses keadilan sejati.<sup>41</sup>

Daya filosofis utama teori ini terletak pada perumusan *legal mobilization* sebagai klaim politik bagi legitimasi tuntutan: perlindungan korban dan saksi bukan sekadar urusan birokrasi legal, melainkan ekspresi klaim moral dan politik yang menantang hegemoni makna yang dibentuk negara atau pelaku kekerasan. Apakah aksi-aksi masyarakat sipil, daring maupun luring, diterima atau diberi tempat, sangat ditentukan oleh kemampuan membangun *sense of legitimacy*, sekaligus menampik berbagai tuduhan subversi, hoaks, atau anti-negara yang sering digunakan penguasa sebagai dalih mengabaikan perlindungan.<sup>42</sup>

Mobilisasi hukum lantas berevolusi menjadi "performatif": ia terus didemonstrasikan, didorong, dan dilanggengkan, entah melalui aksi litigasi, advokasi, atau kampanye hukum publik, walau kadang harus gagal di pengadilan. Keberhasilan dinilai dari hadirnya perubahan narasi, terbentuknya komunitas baru yang lebih peduli hak asasi, atau terjadinya revisi peraturan meski dalam waktu yang panjang.<sup>43</sup>

Landasan sosiologis Handmaker & Taekema membongkar absurditas dikotomi hukum formal-informal. Efektivitas mobilisasi hukum tidak berdiri di ruang normatif kosong, tetapi bersandar pada keaktifan kesadaran hukum masyarakat, kapital sosial jejaring advokasi, hingga kecerdikan menafsir dan "menerjemahkan" norma universal ke dalam tuntutan domestik yang kontekstual.<sup>44</sup> Paradoksnya, ketika saksi/korban gagal memperoleh perlindungan dari negara, mereka justru menuntut negara dengan

---

<sup>41</sup> Grear, A. (2015). Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity.' *Law and Critique*, 26(3), 225–249. <https://doi.org/10.1007/s10978-015-9161-0>

<sup>42</sup> Matelski, M., Zijlstra, S., & van Kempen, L. (2022). Civil society legitimacy as a balancing act: competing priorities for land rights advocacy organisations working with local communities in Kenya. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 43(3), 301–319. <https://doi.org/10.1080/02255189.2021.1987202>

<sup>43</sup> Rahmawati, N. A., Guntari, F. R., & Widodo, F. A. J. (2025). Suara Pemuda : Peran Media dan Teknologi Instagram bagi Komunitas Amnesty dalam Menyuarakan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember. *Abstrak : Jurnal Kajian Ilmu seni, Media dan Desain*, 2(4), 51–66. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v2i4.695>

<sup>44</sup> Adanan, A. (2022). Jeff Handmaker and Karin Arts (eds), Mobilising International Law for 'Global Justice.' *Journal of Conflict and Security Law*, 27(1), 117–123. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krac003>

perangkat hukum negara itu sendiri. Di titik inilah, mobilisasi hukum bukan sekadar strategi defensif, tetapi menjadi taktik ofensif membangun “*legal consciousness*”, kesadaran baru bahwa hukum, bagaimanapun biasanya, tetap wajib diklaim rakyat sebagai medium pembebasan.<sup>45</sup>

Inilah pengujian filosofis terbesar: mobilisasi hukum menjadi praksis yang mencipta pembelajaran sosial, memperluas horizon hak masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik bahwa ruang sipil tidak boleh direduksi menjadi penonton dalam drama ketidakadilan institusional. Namun, problemnya tetap: jika setiap upaya menuntut hak harus selalu dilakukan lewat mobilisasi hukum, karena *law enforcement* andal absen, maka negara telah gagal mendefinisikan mandat jaminan perlindungan sebagai hak kodrati, bukan sekadar kebaikan hati birokrasi.<sup>46</sup>

Dalam nalar Handmaker & Taekema, filosofi mobilisasi hukum adalah kritik radikal atas konstruksi negara sebagai ‘monopolis legitimasi hukum’. Diskursus ini membongkar mitos negara sebagai pelindung utama korban dan saksi, menghadapkannya pada kenyataan dimana alih-alih menjadi pelindung, negara justru berulang kali menjadi pelaku atau fasilitator pembiaran atas pelanggaran hak.<sup>47</sup> Bahkan, di tangan birokrasi yang disfungsi, ruang hukum berubah dari lapang aspiratif menjadi bentang diskriminatif, menutup suara minoritas, dan membungkam pelapor kejahatan yang justru berpotensi mengoreksi cacat hukum sistemik.

Teori ini mendesak pembacaan hukum yang transformatif: bagaimana membayangkan perlindungan korban dan saksi tidak lagi sebagai urusan remeh “pelengkap utama” dalam proses peradilan, tetapi sebagai instrumen sentral menjaga marwah keadilan. Mobilisasi hukum menjadi ujung tombak: setiap tuntutan, setiap gugatan, setiap upaya advokasi adalah bagian dari kritik filosofis terhadap narasi tunggal negara tentang siapa yang layak mendapat keadilan dan siapa yang diabaikan. Dalam kesadaran filosofis ini, terjadi pergeseran, korban dan saksi bukan entitas pasif yang hanya menunggu “belas kasih” lembaga hukum, tetapi justru subjek sejarah yang aktif menuntut, menginterogasi, dan mendesak perubahan.<sup>48</sup>

Filosofi utama dari mobilisasi hukum dalam keadaan institusi disfungsi adalah pengakuan atas dua kenyataan: pertama, bahwa mobilisasi hukum tak akan pernah menjadi solusi total selama negara mempertahankan monopoli kelembagaan dengan logika protektif dan resistif terhadap perbaikan; kedua, bahwa dalam ketiadaan jalan formal yang responsif, mobilisasi hukum tetap (dan mungkin satu-satunya) saluran artikulasi tuntutan dan hak korban/saksi. Jalan tengahnya terletak pada dialektika antara memperkuat mekanisme advokasi non-negara (media, kampanye, coalitions, litigasi kolektif) di satu sisi, dan mendorong pembaruan negara di sisi lain.

---

<sup>45</sup> Grear, A. (2015). *Op cit.*

<sup>46</sup> DA, A. T. (2023, Agustus 2). *Akademisi FH UGM Ini Beberkan 5 Indikator Negara Gagal*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fh-ugm-ini-beberkan-5-indikator-negara-gagal-lt64ca108cc589b/>

<sup>47</sup> Handmaker, J., & Taekema, S. (2023). *Op cit.*

<sup>48</sup> Kocemba, K., & Stambulski, M. (2024). Populism, non-state actors and right-wing legal mobilization in Europe. *International Journal of Law in Context*, 20(3), 297–306. <https://doi.org/10.1017/S1744552324000211>

Di sinilah filosofi *counterpower* bekerja: masyarakat sipil, dalam berbagai bentuk dan konsolidasi, harus menyadari dan memaksimalkan peran hukum bukan sebagai batu sandungan permanen, tetapi sebagai ruang artikulasi dan ajang pembelajaran kolektif. Keberdayaan hukum tak lagi monopoli aktor formal tetapi harus dibuka, direbut dan diperluas oleh aktor-aktor non-negara demi kepastian perlindungan bagi para korban dan saksi.

Menggunakan optik Handmaker & Taekema, jawaban filosofis terhadap persoalan perlindungan korban dan saksi dalam disfungsi institusi terletak pada penguatan mobilisasi hukum sebagai “proses perlawanan kultural dan politik terhadap inersia hukum negara” dan sebagai “channel pembaruan normatif yang lahir dari bawah.” Mobilisasi hukum menuntut masyarakat untuk tidak tunduk pada determinasi kelembagaan negara, tetapi membangun komunitas harapan, jaringan pembelaan dan keberanian menuntut rekonstruksi hukum yang berpihak pada nilai dan hak asasi manusia.

Mobilisasi hukum, dalam tafsir mendalam dan praksis sosiologis, adalah proklamasi bahwa keadilan tidak boleh hanya berumah pada negara, tetapi harus diperjuangkan di setiap ruang hidup masyarakat. Perlindungan dan kepastian hukum bagi korban dan saksi, di tangan masyarakat sipil yang bermobilisasi, adalah sahabat filosofis dari demokrasi yang selalu dalam usaha memperbaiki dan menuntut keadilan lebih nyata, namun hanya akan sejauh yang mampu didorong oleh keberanian kolektif, kreativitas advokasi, dan konsistensi membayangkan hukum bukan sebagai tembok, tetapi sebagai jembatan menuju masyarakat yang lebih adil.

#### 4. Simpulan

Perjalanan seorang warga sipil seperti Haryono dalam memperjuangkan keadilan justru menyingkap lapisan-lapisan relasi kekuasaan serta logika hukum yang sarat kepentingan institusional dan ideologis. Sosiologi hukum memberi kita cara pandang baru bahwa hukum tak berdiri di atas ruang netral, melainkan merupakan produk sejarah, politik, dan dinamika sosial yang terus-menerus diterjemahkan serta dinegosiasikan oleh aktor-aktor dengan posisi berbeda dalam struktur masyarakat. Lingkungan hukum yang disfungsional pada akhirnya mengharuskan masyarakat sipil mengembangkan kreativitas, keberanian politik, dan kesadaran bersama untuk menjadikan hukum bukan sekadar instrumen normatif, tetapi sekaligus arena perjuangan untuk resistensi, perlawanan simbolik, serta konsolidasi hak-hak asasi yang lebih otentik.

Relasi kekuasaan antara aparat penegak hukum dan warga pelapor memunculkan fenomena di mana akses keadilan dan perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial serta kecenderungan aparat mempertahankan soliditas dan reputasi lembaganya. Di bawah tekanan struktur semacam ini, warga sipil seringkali terjerumus dalam dilema: antara membela kebenaran dan menghadapi kemungkinan represi, atau menyesuaikan diri pada arus dominasi yang lebih besar. Di sinilah kerangka pemikiran Marx menyingkap cara-cara kekuasaan institusional mengembangkan mekanisme perlindungan diri sehingga keadilan substantif sulit dijangkau kelompok rentan.

Pada saat bersamaan, teori Mobilisasi Hukum Handmaker & Taekema menegaskan bahwa mekanisme hukum formal tidak pernah cukup menjadi jaminan tunggal bagi

perlindungan atau kepastian hukum korban dan saksi, khususnya dalam konteks institusi yang lemah atau bahkan represif. Justru, kekuatan utama terletak pada keberanian warga sipil, solidaritas sosial, hingga terbentuknya jaringan advokasi yang tidak hanya bertindak dalam koridor hukum, tetapi mampu merebut kembali legitimasi dan makna hukum melalui praktik-praktik perlawanan sosial. Kepastian hukum bukan semata-mata produk keputusan formal negara, melainkan hasil dialektika berkelanjutan antara tuntutan moral publik, tekanan sosial-politik, dan keuletan aktor-aktor akar rumput dalam menerjemahkan nilai keadilan ke ruang publik yang lebih luas.

## Referensi

- Boyd, D. (2020). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300166439>
- Hillard, M. G., & McIntyre, R. (2024). Class Conflict. Dalam *Radical Political Economics* (hlm. 3–16). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003366690-2>
- Khachaturian, R. (2024). Historical Materialism. Dalam *Research Handbook on the History of Political Thought* (hlm. 62–74). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800373808.00014>
- Moxon, D. (2008). *Marxist Legal Theory In Late Modernity* [University of Sheffield]. <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/6101/1/489053.pdf>
- Pashukanis, E. (1980). The General Theory of Law and Marxism. Dalam P. Beirne & R. Sharlet (Ed.), *Selected Writings on Marxism and Law* (1 ed., hlm. 32–131). ACADEMIC PRESS. <https://legalform.blog/wp-content/uploads/2019/03/pashukanis-selected-writings.pdf>
- Adanan, A. (2022). Jeff Handmaker and Karin Arts (eds), Mobilising International Law for 'Global Justice.' *Journal of Conflict and Security Law*, 27(1), 117–123. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krac003>
- Arizona, Y. (2023). Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>
- Bilginer, O. (2025). Modern Revolution and Its Restorative Logic: Burke, Tocqueville, and Marx. *The European Legacy*, 30(2), 129–150. <https://doi.org/10.1080/10848770.2024.2428041>
- Bourdieu, P. (1987). The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. *UC Law Journal*, 38(5), 814–853. [https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2905&context=hastings\\_law\\_journal](https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2905&context=hastings_law_journal)
- Cain, M. (1974). The Main Themes of Marx and Engels Sociology of Law. *British Journal of Law and Society*, 1(2), 136–148. <https://doi.org/10.2307/1409865>
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795. <https://doi.org/10.1086/448181>

- Grear, A. (2015). Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity.' *Law and Critique*, 26(3), 225–249. <https://doi.org/10.1007/s10978-015-9161-0>
- Handmaker, J. (2023). Introduction to the legal mobilization special focus. *Journal of Human Rights Practice*, 15(1), 1–5. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac068>
- Handmaker, J., & Taekema, S. (2023). O Lungo Drom : Legal Mobilization as Counterpower. *Journal of Human Rights Practice*, 15(1), 6–23. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac053>
- Harahap, L. M., Pasaribu, R., Rahma, Z., Chintia, A., & Manurung, L. (2025). Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.229>
- Humu, C., & Khoerunisa, A. F. (2025). Inconsistency in Law Enforcement on Torture by Authorities: The Urgency of Harmonizing the Criminal Code and the Anti-Torture Convention. *Estudiante Law Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31627>
- Hunt, A. (1985). The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law. *Law & Society Review*, 19(1), 11–37. <https://doi.org/10.2307/3053393>
- Hunter, R. (2021). Critical Legal Studies and Marx's Critique: A Reappraisal. *Yale Journal of Law & the Humanities*. <https://openyls.law.yale.edu/server/api/core/bitstreams/73d39167-2f9e-42b2-8da0-0c2595a88a71/content>
- Kocemba, K., & Stambulski, M. (2024). Populism, non-state actors and right-wing legal mobilization in Europe. *International Journal of Law in Context*, 20(3), 297–306. <https://doi.org/10.1017/S1744552324000211>
- Lenardo, M., Ramadhani, N. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.659>
- Litowitz, D. (2000). Gramsci, Hegemony, and the Law. *BYU Law Review*, 2000(1). <https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2000/iss2/1/>
- Mandel, M. (1986). Marxism and the Rule of Law. *UNB Law Journal*, 35, 7–34. [https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly\\_works/1390/](https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/1390/)
- Matelski, M., Zijlstra, S., & van Kempen, L. (2022). Civil society legitimacy as a balancing act: competing priorities for land rights advocacy organisations working with local communities in Kenya. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 43(3), 301–319. <https://doi.org/10.1080/02255189.2021.1987202>

- O'Connell, P. (2018). Law, Marxism and Method. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 16(2), 647–655. <https://doi.org/10.31269/triplec.v16i2.1003>
- Rahmawati, N. A., Guntari, F. R., & Widodo, F. A. J. (2025). Suara Pemuda : Peran Media dan Teknologi Instagram bagi Komunitas Amnesty dalam Menyuarakan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember. *Abstrak : Jurnal Kajian Ilmu seni, Media dan Desain*, 2(4), 51–66. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v2i4.695>
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>
- Riyadi, B. S. (2024). The Sociology Law: Corruption and Abuse of Power in Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(7), 599–613. <https://doi.org/10.61707/64fp5z33>
- Spitzer, S. (1983). Marxist Perspectives in the Sociology of Law. *Annual Review of Sociology*, 9(1), 103–124. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.000535>
- Spragens, T. A. (1993). The Antinomies of Social Justice. *The Review of Politics*, 55(2), 193–216. <https://doi.org/10.1017/S0034670500017356>
- Turk, A. T. (1977). 1977 NCSA Presidential Address: Class, Conflict, and Criminalization. *Sociological Focus*, 10(3), 209–220. <http://www.jstor.org/stable/20831044>
- Aji, W. (2024, Desember 18). *Peran Haryono Sopir Taksi Online yang Jadi Tersangka Usai Laporkan Kasus Polisi Kalteng Bunuh Warga*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/18/peran-haryono-sopir-taksi-online-yang-jadi-tersangka-usai-laporkan-kasus-polisi-kalteng-bunuh-warga>
- Amnesty International. (2025). *Situasi Hak Asasi Manusia Di Dunia - Indonesia*. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
- DA, A. T. (2023, Agustus 2). *Akademisi FH UGM Ini Beberkan 5 Indikator Negara Gagal*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fh-ugm-ini-beberkan-5-indikator-negara-gagal-lt64ca108cc589b/>
- Dani, A., & Putri, G. S. (2024, Desember 17). *Nasib Pahit Haryono, Sopir Taksi “Online” yang Bongkar Pembunuhan Sadis Oknum Polisi, Malah Dibui*. Kompas.id. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/17/142024378/nasib-pahit-haryono-sopir-taksi-online-yang-bongkar-pembunuhan-sadis-oknum?page=all>
- Mardianti, D. L., & Lavenia Y, A. (2025, Mei 16). *LPSK Sesalkan Sopir Taksi Online Dituntut 15 Tahun Penjara Padahal Berstatus Justice Collaborator*. Tempo.co. [https://www.tempo.co/hukum/lpsk-sesalkan-sopir-taksi-online-dituntut-15-tahun-penjara-padahal-berstatus-justice-collaborator-1454110#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/hukum/lpsk-sesalkan-sopir-taksi-online-dituntut-15-tahun-penjara-padahal-berstatus-justice-collaborator-1454110#goog_rewarded)
- Marx, K. (1867). Book One: The Process of Production of Capital. Dalam *Das Kapital* (1 ed., Vol. 1). Otto Meissner. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/index.htm>

- Marx, K. & Engels, F. (1848, Februari). *Manifesto of the Communist Party: Chapter II. Proletarians and Communists*. Marxis.org.  
<https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm>
- Marxist. (1848). *Manifesto of the Communist Party*. Marxist.  
<https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm>
- Mulyartono, S. (2022, November 30). *Can Indonesia ever put an end to police violence? Indonesia at Melbourne*. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/can-indonesia-ever-put-an-end-to-police-violence/>
- Regina, S. D. (2024, Desember 17). *Sosok Haryono Sopir Taksi Bongkar Aksi Brutal Brigadir Anton yang Tembak Warga, Kini Dipenjara*. Tribunnews.  
<https://jabar.tribunnews.com/2024/12/17/sosok-haryono-sopir-taksi-bongkar-aksi-brutal-brigadir-anton-yang-tembak-warga-kini-dipenjara>
- TribunbatamID. (2024, Desember 10). *Kini Dipenjara, Sosok Haryono Sopir Taksi Bongkar Aksi Brutal Brigadir Anton yang Tembak Warga*. TribunbatamID.  
<https://www.youtube.com/watch?v=Olh6SBFaCaw>
- Yudi, A. L. (2025, Januari 8). *Sopir Taksi Online yang Terlibat Kasus Brigadir Anton Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator ke LPSK*. Tempo.co.  
<https://www.tempo.co/hukum/sopir-taksi-online-yang-terlibat-kasus-brigadir-anton-ajukan-diri-jadi-justice-collaborator-ke-lpsk-1191502>